

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pembuangan limbah domestik di Sungai Ngrowo Desa Plandaan, yakni terdapat dua hal yang ditemukan. Yang pertama, bahwa adanya masyarakat yang mempunyai kebiasaan membuang limbah rumah tangganya ke aliran sungai tanpa adanya pengolahan limbah terlebih dahulu secara baik dan benar. Limbah yang dibuang adalah berupa limbah seperti cucian, mandi, deterjen, dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup dan hukum. Khususnya tentang bahayanya pencemaran limbah domestik yang mengakibatkan dampak negatif bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar desa Plandaan.
2. Pembuangan limbah domestik berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kenyataan yang terjadi di Desa Plandaan ini adalah tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Perda No 21 Tahun 2017 pada Pasal 51 yaitu Setiap orang atau badan dilarang membuang air limbah domestik tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah terlebih dahulu. Yang terjadi adalah belum maksimalnya penerapan dari Peraturan Daerah dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga masih banyak yang melakukan pembuangan limbah domestik di aliran sungai. Peraturan Daerah tersebut

menginstruksikan kepada setiap masyarakat untuk melakukan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pengolahan limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah tersebut jika masyarakat tidak mentaati atau melanggar peraturan berhak mendapatkan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, pemberlakuan disentrif, dan pencabutan izin.

3. Berdasarkan hasil temuan yang didapat di lapangan, bahwa bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Plandaan yaitu adanya kebiasaan membuang limbah rumah tangga di sungai adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran ilmu Fiqih Bi'ah. Karenanya dalam Fiqih Bi'ah dijelaskan bahwa merusak kelestarian lingkungan sama dengan perbuatan durhaka kepada Allah SWT dan adalah perbuatan yang haram bagi yang melakukannya.

B. Saran

1. Kepada dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU & PR seharusnya bisa lebih melakukan pengawasan kepada masyarakat. Hendaknya juga melakukan sosialisasi-sosialisasi yang melibatkan seluruh masyarakat tentang peraturan yang mengikat yang berlaku tentang lingkungan, agar dengan bertambahnya pengetahuan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tentang lingkungan, kesadaran hukum masyarakat

terhadap pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan agar dapat meningkat. Perlu adanya penegasan sanksi oleh para pelaku pencemaran lingkungan agar mereka mendapat efek jera atas perbuatan mereka.

2. Kepada Kepala Desa Plandaan agar turut serta berperan dalam meminimalisir permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di desa Plandaan, karena tanpa dukungan dan arahan dari Kepala Desa kepada masyarakat, upaya dan pencegahan yang akan dilakukan tidak dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.
3. Untuk masyarakat Desa Plandaan seharusnya lebih sadar hukum karena banyak masyarakat yang sering mengenyampingkan masalah hukum. Banyak masyarakat yang malas berhadapan dengan hukum. Banyak masyarakat yang takut untuk menegakkan hukum. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain seharusnya masyarakat harus bisa ikut andil besar tentang penegakkan hukum karena perauran yang dibuat oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri. Seharusnya Kepala Desa bekerjasama dengan masyarakat untuk bisa membuat organisasi-organisasi seperti perkumpulan komunitas peduli lingkungan, dan lain-lain.